BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 18.A/KPTS/I 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana kegiatan Koordinasi Kerjasama permasalahan Peraturan Perundang - undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 46 Undang–undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang – undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Dictum Kesatu, diberikan honorarium yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemb & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan Kepada:
1. Yth .Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 18.A/KPTS/I/ 2015
TANGGAL 5 Januari TAHUN 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah	750.000
2.	Ass. Bid. Pemb & Adm Umum	Wakil Pengarah	750.000
3.	Kabag Hukum & Organisasi	Penanggung Jawab	700.000
4.	Ati Djhohar	Ketua	650.000
5.	Fransius Lenge	Wakil Ketua	600.000
6.	Jason K. Lalomo	Sekretaris	500.000
7.	Fahria Abdulla	Anggota	500.000
8.	James s. Sumlang	Anggota	500.000
9.	Andi Nurhayati Syamsu	Anggota	500.000
10	Sry Wahyuni Yellow	Anggota	500.000
11	Mitto Danta	Anggota	500.000
12	Rina Rauf	Anggota	500.000
13	Ferry Arumajaya	Anggota	500.000
14	Irawan S. Disi	Anggota	500.000
15	Bahtiar A, Kamis	Anggota	500.000
16	Karlin Bassay	Anggota	500.000
17	Imelda S. Bian	Anggota	500.000
18	Mujakir Buya	Pranata Komputer	500.000
19	Iskandar M.Nur	Pranata Komputer	500.000
20	Kartini Rondonuwo	Pranata Komputer	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemb & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H.ROBA